



SALINAN

BUPATI KEDIRI

PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 34 TAHUN 2008

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

BUPATI KEDIRI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42) perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Konsultasi Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Propinsi, Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD.**

BAB I

UMUM

.Pasal 1

Dengan Peraturan ini menetapkan Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

Pasal 30

- (1) Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan dan meneliti perumusan peraturan perundang-undangan, telaahan hukum, memberikan bantuan hukum, memublikasikan, dan mendokumentasikan produk hukum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan perumusan kebijakan bidang hukum ;
 - b. penyusunan perencanaan program bidang hukum ;
 - c. penelitian peraturan perundang-undangan dan pengkajian produk hukum daerah;
 - d. penyiapan dan/atau penyusunan rancangan produk hukum daerah;
 - e. penghimpunan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan publikasi dan dokumentasi produk hukum ;
 - f. pertimbangan dan bantuan hukum kepada unsur pemerintah daerah atas masalah yang timbul dalam melaksanakan tugas ;

- g. perumusan pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang hukum ;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kepala Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan, sinkronisasi, harmonisasi, autentifikasi, dan evaluasi produk hukum daerah .
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Perundang-undangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan Perundang-undangan ;
 - b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program Perundang-undangan ;
 - c. penyiapan bahan penelitian, pengumpulan dan pengolahan data hukum yang berhubungan dengan tugas Pemerintahan Daerah ;
 - d. penyiapan rancangan produk hukum daerah ;
 - e. penyiapan bahan penelaahan produk hukum daerah ;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pembahasan rancangan produk hukum daerah ;
 - g. penyiapan bahan pelaksanaan sinkronisasi/konsultasi dalam penyusunan produk hukum daerah;
 - h. penyiapan penerbitan Lembaran Daerah;
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perundang-undangan ;
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala bagian Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan dalam menyelesaikan masalah hukum, pelayanan bantuan hukum, Pembinaan PPNS, melakukan publikasi dan dokumentasi produk-produk hukum, menerbitkan Lembaran Daerah, dan menggandakan penyebarluasan produk-produk hukum.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bantuan hukum dan dokumentasi;

- b. penyiapan bahan penyusunan perencanaan program bantuan hukum dan dokumentasi;
- c. penyiapan bahan membantu penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidang tugas Pemerintah Daerah ;
- d. penyiapan bahan bantuan hukum di dalam dan di luar Pengadilan kepada pegawai dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang tersangkut perkara dalam hubungan kedinasan ;
- e. penyiapan bahan penyelenggaraan Penyuluhan dan Pembinaan Kadarkum;
- f. penyiapan bahan penyelenggaraan dan pembinaan PPNS;
- g. pengumpulan data dan pendokumentasian produk hukum;
- h. penyiapan penerbitan bulletin hukum dan buku himpunan lembaran daerah;
- i. penyiapan bahan publikasi dan penyebarluasan Produk-produk hukum daerah ;
- j. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang bantuan hukum dan dokumentasi;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah dan Desa mempunyai tugas pengkajian Produk Hukum Daerah dan Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Pengkajian Produk Hukum Daerah dan Desa menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan bidang pengkajian produk hukum daerah dan desa;
 - b. penyiapan bahan penyusunan, perencanaan program bidang pengkajian produk hukum daerah dan desa ;
 - c. penyiapan bahan pengkajian produk hukum daerah dan desa ;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengkajian produk hukum daerah dan desa ;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2008

BUPATI KEDIRI,
ttd
SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 30 - 12 - 2008
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 34

Disalin sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM



STRUKTUR ORGANISASI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

